

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 21/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 mengatur tentang :**

**Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2018